



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR : 04/ORT.07/3279/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kota Banjar



Imam Mustafa Kamal

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV 2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian reward and punishment 3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai				V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya program dan kegiatan : a. Jumlah program; b. Jumlah kegiatan c. Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama KPU Kota Banjar d. Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 2. Persentase sasaran Kinerja : a. Jumlah sasaran kinerja b. Jumlah sasara kinerja yang tercapai 100% atau lebih 3. Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi : a. jumlah anggaran total b. jumlah anggaran yang berhasil difocussing				V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran				V									
			6. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Banjar	% Capaian kinerja KPU Kota Banjar			V			V			V			V	
			7. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kota Banjar	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kota Banjar			V			V			V			V	
			8. Pelaporan Kinerja KPU Kota Banjar	Reviu Lakip KPU Kota Banjar		V	V										
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- Lapkin;	1. Terisinya aplikasi e- Lapkin 2. Data e-Lapkin KPU Kota Banjar termutakhir			V			V			V			V	
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPBJ bersertifikat			V			V				V			V
			3. Pengembangan Jabtan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja : a. JF Analiss Pengelola Keuangan APBN b. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa c. JF Perencana	1. % pengelola keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan ABPN 2. % pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3. % pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana						V				V			V

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integrita di KPU Kota Banjar	1. Pencanaan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kota Banjar; 2. Penyusunan Rencana Aksi Zona di lingkungan KPU Kota Banjar	Terbentuknya Tim Zoa Integritas		V										
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 area Zona Intgritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; 2. % kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas		V	V	V								
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Banjar	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan Zona Integritas 3. Melaporkan pembangunan Zona Integritas dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan		V	V	V								
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas	1. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas 2. Terisinya PMPRB ZI bagi unit/satuan Kerja yang di tunjuk			V		V			V				V
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Banjar	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan KPU Kota Banjar				V								
			2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kota Banjar 2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kota Banjar; dan 3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kota Banjar				V								
			3. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;				V								
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan				V				V				
		3. Pelaksanaan Whistle Browing System KPU Kota Banjar	1. PERNBANGUNAN aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan KPU Kota Banjar	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik 2. Adanya SOP WBS 3. Adanya Pengelola WBS					V							

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			b. Ketersedian moto pelayanan 9. Atribut Pelayanan : a. brupa kartu identitas petugas; b. kartu tamu c. buku tamu d. petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu														
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pelayanan kerja sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu														
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan													

Ditetapkan di : Kota Banjar
 Pada Tanggal : 18 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS



Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris KPU Kota Banjar

Imam Mustafa Kamal